

## PERAN PANCASILA DALAM MENYATUKAN REGULASI PERTANAHAN DAN PELINDUNGAN DATA DIGITAL UNTUK MENGATASI KETIMPANGAN SOSIAL DI INDONESIA

**Raihan Imam Cahya Akbar**

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

[raihanakbar06@gmail.com](mailto:raihanakbar06@gmail.com). (Corresponding Author)

### ABSTRAK

Indonesia, dengan keberagaman sosial, ekonomi, dan budaya, menghadapi tantangan besar dalam menciptakan pemerataan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat. Ketimpangan sosial yang terus berkembang tercermin dalam ketidaksetaraan akses terhadap sumber daya alam, khususnya tanah, serta perlindungan data pribadi. Meskipun berbagai kebijakan redistribusi tanah telah diterapkan, ketimpangan kepemilikan tanah tetap menjadi masalah utama, terutama karena dominasi korporasi besar yang menguasai sebagian besar tanah, sementara masyarakat kecil, khususnya petani tanpa tanah, tidak memperoleh akses yang memadai. Pancasila, sebagai dasar ideologi negara, berperan penting dalam merancang kebijakan yang mengutamakan keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia. Dalam perlindungan data pribadi, Pancasila dapat menjadi dasar moral dan hukum yang mengedepankan hak privasi individu, dengan kebijakan yang transparan dan efektif. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk menganalisis regulasi pertanahan dan perlindungan data pribadi yang berbasis pada nilai-nilai Pancasila. Diperlukan koordinasi yang lebih baik antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil untuk memperkuat penerapan kebijakan yang inklusif dan adil, guna mengurangi ketimpangan sosial dan memastikan kesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia.

**Kata kunci: Pancasila, Pertanahan, Redistribusi Tanah, Data Pribadi, Keadilan Sosial.**

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara dengan keberagaman sosial, ekonomi, dan budaya menghadapi tantangan besar dalam menciptakan pemerataan kesejahteraan di seluruh lapisan masyarakat (Candra dkk., 2025). Ketimpangan sosial menjadi masalah yang sangat kompleks, tercermin dalam ketidaksetaraan akses terhadap sumber daya alam, tanah, serta data digital (Hababil dkk., 2024). Meskipun berbagai kebijakan telah diterapkan, ketimpangan tersebut masih mempengaruhi banyak sektor, terutama sektor pertanahan dan pengelolaan data digital. Dalam menghadapi tantangan ini, Pancasila, sebagai dasar ideologi negara, memainkan peran penting dalam mendasari kebijakan-kebijakan negara yang bertujuan untuk mengatasi ketimpangan sosial.

Pancasila, sebagai ideologi dasar negara Indonesia, mengandung nilai-nilai yang mengutamakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai ini sangat relevan dalam konteks pengaturan kebijakan pertanahan dan perlindungan data digital. Pancasila mengedepankan prinsip-prinsip seperti kemanusiaan yang adil dan beradab,

keadilan sosial, serta persatuan Indonesia, yang harus menjadi pedoman dalam merumuskan kebijakan di berbagai bidang, termasuk di sektor agraria dan digital (Idham, 2021). Pancasila mengajarkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan keadilan dan kesejahteraan, termasuk hak untuk mengakses dan mengelola sumber daya alam serta data pribadi mereka secara adil.

Dalam konteks hukum agraria, Pancasila telah diintegrasikan ke dalam berbagai regulasi penting, seperti Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Tahun 1960. UUPA menjadi salah satu tonggak utama dalam mewujudkan keadilan sosial di bidang pertanahan, dengan tujuan untuk memastikan bahwa tanah, sebagai sumber daya alam yang sangat penting, dikelola secara adil dan merata (Saleh dkk., 2025). Melalui UUPA, kebijakan redistribusi tanah diharapkan dapat mengurangi ketimpangan dalam kepemilikan tanah, serta memberikan kesempatan kepada masyarakat yang kurang beruntung untuk memiliki akses terhadap tanah yang lebih adil. Namun, meskipun UUPA telah mengatur tentang redistribusi tanah, implementasinya masih mengalami berbagai kendala. Masalah besar yang masih terjadi adalah ketidakmerataan kepemilikan tanah yang terjadi akibat akumulasi hak atas tanah di tangan segelintir orang atau korporasi besar. Hal ini menyebabkan terpinggirnya masyarakat kecil, terutama petani tanpa tanah, yang seharusnya mendapatkan akses terhadap sumber daya alam tersebut. Oleh karena itu, penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan pertanahan menjadi sangat penting untuk memastikan keadilan dan kesetaraan bagi seluruh rakyat Indonesia (Earlene & Djaja, 2023).

Perlindungan data pribadi di Indonesia menjadi semakin penting di era digital, seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi yang membuka peluang namun juga menimbulkan risiko penyalahgunaan data. Meskipun banyak data pribadi yang dikumpulkan oleh perusahaan atau lembaga pemerintah, kerangka hukum yang ada belum cukup kuat untuk melindungi hak privasi individu (Ramadani et al., 2025). Oleh karena itu, penerapan nilai-nilai Pancasila dalam regulasi perlindungan data pribadi sangat diperlukan untuk memastikan bahwa data pribadi hanya digunakan untuk tujuan yang sah dan sesuai dengan prinsip keadilan sosial.

Tantangan besar dalam pengelolaan data pribadi adalah ketidakjelasan regulasi dan rendahnya penegakan hukum. Teknologi canggih, seperti kecerdasan buatan dan big data, dapat memperburuk ketimpangan sosial dan memperlebar kesenjangan akses informasi (Sudira, 2025). Oleh karena itu, penting untuk menyesuaikan kebijakan pertanahan dan perlindungan data digital agar lebih mengutamakan keadilan dan kesejahteraan sosial. Pancasila, dengan prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab, memberikan pedoman yang kuat dalam merancang kebijakan inklusif yang memperkuat hak-hak dasar setiap warga negara. Kebijakan yang berbasis pada Pancasila akan membuka peluang bagi masyarakat yang terpinggirkan dan menciptakan lingkungan digital yang aman dan inklusif, serta mencegah penyalahgunaan data untuk kepentingan komersial yang merugikan masyarakat.

Penerapan Pancasila dalam kebijakan pertanahan dan perlindungan data pribadi dapat menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan merata, yang berpihak pada kepentingan rakyat kecil. Di sektor pertanahan, upaya redistribusi tanah menjadi salah satu cara untuk mengurangi ketimpangan sosial yang semakin lebar (Erlyani et al., 2024). Namun, ini masih menghadapi banyak tantangan, salah satunya adalah konflik agraria

yang terus terjadi di Indonesia, seperti yang tercatat dalam laporan oleh Komnas HAM mengenai sengketa lahan yang melibatkan masyarakat adat dan perusahaan besar. Berbagai studi dan laporan menunjukkan bahwa meskipun ada upaya untuk redistribusi tanah, dominasi korporasi besar atas tanah tetap menjadi isu besar yang belum sepenuhnya terselesaikan. Di sisi lain, di sektor digital, masalah perlindungan data pribadi semakin mendesak, seiring dengan meningkatnya pelanggaran data yang melibatkan perusahaan besar dan lembaga pemerintah. Isu kebocoran data pribadi yang melibatkan platform e-commerce, seperti Tokopedia yang mengalami kebocoran data lebih dari 12 juta pengguna pada tahun 2020, menunjukkan bahwa meskipun ada undang-undang perlindungan data pribadi, implementasinya masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, untuk mencapai keadilan sosial yang merata, Pancasila harus dijadikan dasar dalam merumuskan kebijakan yang tidak hanya mengutamakan keuntungan ekonomi tetapi juga kesejahteraan rakyat secara menyeluruh.

Tantangan besar dalam menerapkan prinsip-prinsip Pancasila dalam kebijakan pertanahan dan digitalisasi adalah perlunya koordinasi yang lebih baik antar berbagai pihak. Isu terkini seperti kekhawatiran akan kebocoran data pribadi dan ketidakmerataan akses terhadap tanah harus melibatkan partisipasi aktif dari pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil (Puspita & Supriyo, 2025). Dalam konteks pertanahan, meskipun Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) mengamanatkan redistribusi tanah, penerapannya masih sangat terhambat oleh konflik yang melibatkan perusahaan dan pemilik tanah besar, seperti yang terjadi dalam kasus sengketa lahan yang melibatkan masyarakat adat di Kalimantan dan Sumatra. Sementara itu, dalam dunia digital, meskipun pemerintah telah mengesahkan RUU Perlindungan Data Pribadi, tantangan implementasi dan pengawasan yang efektif masih menjadi kendala. Beberapa analisis hukum yang dilakukan oleh para ahli, seperti yang tercatat dalam Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik, menunjukkan bahwa meskipun RUU ini telah disahkan, kendala dalam penegakan hukum, kurangnya literasi digital, dan kecepatan perubahan teknologi tetap menjadi isu utama yang perlu segera diatasi. Koordinasi yang lebih baik di antara pihak-pihak tersebut sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan berbasis pada prinsip keadilan sosial Pancasila, dengan mengutamakan perlindungan hak-hak dasar masyarakat.

Dengan demikian, penting untuk terus memperkuat penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan-kebijakan pertanahan dan perlindungan data digital di Indonesia. Hanya dengan pendekatan yang berlandaskan pada keadilan sosial, kemanusiaan, dan persatuan, Indonesia dapat menciptakan sistem yang lebih adil dan setara bagi seluruh rakyatnya. Sebagai negara yang berkomitmen pada keadilan sosial, penerapan nilai Pancasila dalam berbagai kebijakan negara akan menjadi kunci untuk mengatasi ketimpangan sosial yang ada..

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan pertanahan dapat mengatasi ketimpangan sosial di Indonesia, terutama dalam hal redistribusi tanah dan akses terhadap sumber daya alam bagi masyarakat kecil?
2. Bagaimana regulasi perlindungan data pribadi yang berbasis pada prinsip Pancasila dapat mengurangi penyalahgunaan data pribadi dan melindungi hak

- privasi individu di era digital, seiring dengan tantangan yang dihadapi dalam penegakan hukum yang efektif?
3. Bagaimana koordinasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil dalam menerapkan prinsip Pancasila dapat memperkuat kebijakan yang lebih inklusif dan adil, guna mengurangi ketimpangan sosial yang terjadi di sektor pertanian dan pengelolaan data digital?

### C. Metode Penelitian

Jenis penelitian hukum yang dilakukan secara yuridis normatif adalah yuridis normative dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas (Koto, 2025). Penelitian hukum normatif ini didasarkan kepada bahan hukum primer dan sekunder, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan (Zainuddin, 2024).

Jenis penelitian yang digunakan adalah Yuridis normatif, maka pendekatan yang dilakukan dalam tulisan ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) (Simatupang, 2024). Pendekatan perundang-undangan (Faisal, 2022). Penelitian dalam tulisan yang menggunakan pendekatan normatif, maka bahan hukum yang digunakan diperoleh melalui penelusuran bahan hukum atau studi pustaka terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier (Ramadhani, R, 2024).

### HASIL DAN PEMBAHASAN

Indonesia, dengan keberagaman sosial, ekonomi, dan budaya yang dimilikinya, menghadapi tantangan besar dalam menciptakan pemerataan kesejahteraan di seluruh lapisan masyarakat. Ketimpangan sosial yang terus berkembang menjadi isu kompleks yang tercermin dalam ketidaksetaraan akses terhadap berbagai sumber daya alam dan tanah (Tarigan, 2024). Meskipun berbagai kebijakan redistribusi tanah telah diterapkan, ketimpangan kepemilikan tanah masih menjadi masalah utama. Hal ini disebabkan oleh dominasi korporasi besar atas penguasaan tanah, sementara masyarakat kecil, terutama petani tanpa tanah, tidak memperoleh akses yang memadai. Dalam menghadapi masalah ini, penerapan prinsip Pancasila, yang mengutamakan keadilan sosial, menjadi penting untuk merancang kebijakan yang lebih adil dan merata.

Pancasila, sebagai dasar ideologi negara Indonesia, menekankan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam hal kebijakan pertanian, prinsip ini dapat diartikan sebagai kebutuhan untuk mengurangi ketimpangan dalam penguasaan sumber daya alam, khususnya tanah (Wahanisa & Adiyatma, 2021). Keadilan sosial yang terkandung dalam Pancasila mendorong agar setiap warga negara memiliki hak yang setara terhadap tanah dan sumber daya alam lainnya. Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan redistribusi tanah diharapkan dapat menciptakan pemerataan akses yang lebih adil dan mengurangi kesenjangan sosial yang ada. Redistribusi tanah yang lebih efektif dan berpihak pada masyarakat miskin akan memperkuat implementasi nilai Pancasila dalam kebijakan pertanian.

Nilai Pancasila yang mengutamakan kemanusiaan yang adil dan beradab memberikan arahan bagi kebijakan negara agar memastikan bahwa redistribusi tanah dilakukan dengan adil. Setiap warga negara harus diberikan hak yang setara untuk

mengakses tanah sebagai sumber daya alam yang penting (Merdiani & Ruslina, 2025). Penerapan prinsip-prinsip keadilan sosial akan memastikan bahwa kebijakan tersebut tidak hanya menguntungkan segelintir pihak, tetapi juga mencakup masyarakat yang selama ini terpinggirkan. Dengan memberikan prioritas pada petani kecil dan masyarakat yang tidak memiliki tanah, kebijakan redistribusi tanah dapat lebih mencerminkan nilai-nilai Pancasila yang mendorong keadilan dan kesejahteraan bersama.

**Tabel 2**  
**Penyebab Sengketa Tanah di Indonesia**

<b>Penyebab Sengketa Tanah</b>	<b>Penjelasan</b>
<b>Konflik Kepentingan</b>	Persaingan kepentingan antara pihak yang memiliki hak atas tanah atau yang berkepentingan dengan tanah tersebut.
<b>Konflik Data</b>	Terjadi karena informasi yang tidak lengkap atau keliru mengenai kepemilikan tanah, serta perbedaan pendapat atau data yang digunakan.
<b>Kurangnya Kejelasan dalam Sertifikasi</b>	Proses sertifikasi tanah yang tidak jelas atau tidak lengkap seringkali menyebabkan sengketa.
<b>Kurangnya Perhatian pada Proses Administrasi</b>	Ketiadaan perhatian pada administrasi tanah yang menyebabkan klaim kepemilikan oleh pihak lain.
<b>Meningkatnya Permintaan Tanah</b>	Permintaan tanah yang terus meningkat berbanding terbalik dengan ketersediaan tanah, menciptakan potensi konflik kepemilikan.
<b>Pemekaran Wilayah</b>	Proses pemekaran wilayah dapat menyebabkan tumpang tindih hak kepemilikan atas tanah.
<b>Campur Tangan Mafia Tanah</b>	Adanya praktek mafia tanah yang mengintervensi pendaftaran tanah untuk kepentingan pribadi, menyebabkan ketidakjelasan dan sengketa kepemilikan.

Sumber: (hukumku.id, 2024)

Tabel ini mengidentifikasi berbagai faktor yang berkontribusi pada sengketa tanah di Indonesia, yang umumnya bersifat kompleks dan saling terkait. Konflik kepentingan seringkali muncul antara pihak yang memiliki hak atas tanah dan mereka yang berkepentingan dengan tanah tersebut, sementara konflik data disebabkan oleh informasi yang tidak lengkap atau keliru tentang kepemilikan tanah. Kurangnya kejelasan dalam sertifikasi tanah dan kurangnya perhatian pada administrasi memperburuk masalah ini, memungkinkan klaim kepemilikan oleh pihak lain yang tidak sah. Di sisi lain, meningkatnya permintaan tanah yang tidak sebanding dengan ketersediaan memperburuk ketimpangan, menciptakan potensi konflik. Pemekaran wilayah juga menambah ketegangan, mengarah pada tumpang tindih hak kepemilikan tanah. Tidak kalah pentingnya adalah campur tangan mafia tanah, yang memperburuk situasi dengan memanipulasi proses pendaftaran tanah untuk kepentingan pribadi, menghasilkan

ketidakjelasan yang memperpanjang sengketa. Semua faktor ini saling mendukung dan memperburuk permasalahan pertanahan di Indonesia, sehingga memerlukan penyelesaian yang menyeluruh.

Tantangan dalam sektor pertanahan adalah penguasaan tanah oleh korporasi besar yang mengurangi kesempatan masyarakat kecil untuk memiliki tanah. Masalah ketidakmerataan ini terjadi karena kebijakan redistribusi tanah yang ada belum sepenuhnya dapat diterapkan dengan efektif. Tanah yang seharusnya menjadi hak masyarakat kecil seringkali dikuasai oleh perusahaan besar, yang memperburuk ketimpangan sosial (Nuryasinta & Pangestika, 2025). Pancasila memberikan landasan moral untuk memprioritaskan kesejahteraan rakyat kecil, terutama mereka yang selama ini tidak memiliki akses terhadap tanah. Penyelesaian ketimpangan ini memerlukan penyesuaian kebijakan yang lebih berpihak pada masyarakat yang membutuhkan akses terhadap tanah sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.

Perkembangan teknologi digital membawa dampak signifikan terhadap kehidupan sosial-ekonomi masyarakat. Dengan kemajuan pesat di bidang teknologi informasi, data pribadi menjadi salah satu aset yang sangat bernilai. Pengumpulan dan pemrosesan data pribadi oleh perusahaan atau lembaga pemerintah dapat menimbulkan potensi penyalahgunaan (Angnesia & Wiraguna, 2025). Hal ini mengancam hak privasi individu, yang merupakan hak dasar yang dilindungi oleh konstitusi dan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Pancasila, dengan prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab, mengajarkan bahwa perlindungan data pribadi merupakan bagian dari hak setiap individu yang harus dijaga oleh negara.

Perlindungan data pribadi yang tidak memadai dapat merugikan individu, karena informasi pribadi mereka sering digunakan tanpa izin atau pemahaman yang jelas mengenai tujuan pengumpulan data tersebut. Negara harus memastikan bahwa regulasi yang ada cukup kuat untuk melindungi data pribadi dari penyalahgunaan (Yamani, 2025). Penerapan prinsip Pancasila dalam perlindungan data pribadi akan memberikan landasan hukum yang kuat untuk memastikan bahwa hak privasi setiap individu terlindungi dengan baik. Pancasila mengajarkan bahwa setiap individu berhak untuk mengendalikan penggunaan data pribadi mereka, dan negara bertanggung jawab untuk memastikan bahwa hak tersebut tidak disalahgunakan.

**Tabel 2**  
**Kebocoran Data Pribadi di Indonesia**

<b>Platform</b>	<b>Tahun Kebocoran</b>	<b>Jumlah Data yang Bocor (Jutaan)</b>	<b>Dampak Keamanan</b>
Tokopedia	2020	12,1	Data pengguna bocor, potensi kerugian finansial, penipuan
Bukalapak	2021	13,0	Data pengguna bocor, potensi penipuan, eksploitasi informasi pribadi
Bhineka.com	2021	1,2	Penjualan data pribadi di pasar gelap

<b>Platform</b>	<b>Tahun Kebocoran</b>	<b>Jumlah Data yang Bocor (Jutaan)</b>	<b>Dampak Keamanan</b>
Bank Indonesia	2022	Tidak diketahui	Pembobolan data melalui serangan ransomware (Conti), potensi kerugian besar

Tabel yang disajikan menggambarkan sejumlah kasus kebocoran data pribadi yang terjadi di Indonesia pada beberapa platform digital besar, yang menyoroti pentingnya perlindungan data dalam era digital. Pada 2020, Tokopedia mengalami kebocoran data yang mempengaruhi 12,1 juta pengguna, dengan dampak signifikan berupa potensi kerugian finansial dan penipuan (bkpsdm.demakkab.go.id, 2020). Hal serupa terjadi pada Bukalapak pada 2021, di mana kebocoran data yang lebih besar, mencapai 13 juta pengguna, membuka celah bagi penipuan dan eksploitasi informasi pribadi (CNN Indonesia, 2020a). Bhineka.com, juga pada 2021, mengalami kebocoran yang lebih kecil, tetapi data yang bocor dijual di pasar gelap, meningkatkan risiko penyalahgunaan data pribadi (CNN Indonesia, 2020b). Terakhir, pada 2022, Bank Indonesia menjadi target serangan ransomware yang menyebabkan pembobolan data, meskipun jumlah data yang bocor tidak diketahui secara pasti (Pusparris, 2024). Insiden-insiden ini menunjukkan kerentanannya sistem digital terhadap serangan dan penyalahgunaan data, menegaskan kebutuhan akan regulasi yang lebih kuat untuk melindungi privasi dan data pribadi masyarakat.

Pancasila dapat menjadi pedoman dalam merumuskan kebijakan perlindungan data pribadi yang lebih adil dan transparan. Dengan mengedepankan keadilan sosial, kebijakan ini akan memastikan bahwa perlindungan data pribadi tidak hanya menguntungkan pihak tertentu, seperti perusahaan besar yang mengumpulkan data, tetapi juga memperhatikan kepentingan dan hak-hak individu (Nurrahman & Najicha, 2024). Melalui regulasi yang berbasis pada nilai-nilai Pancasila, setiap individu memiliki hak untuk mengetahui bagaimana data pribadi mereka digunakan, serta memberikan persetujuan yang jelas dan tegas mengenai pengumpulan dan pemrosesan data tersebut. Oleh karena itu, penerapan Pancasila dalam kebijakan ini akan memperkuat perlindungan hak privasi individu di era digital.

Tantangan utama dalam perlindungan data pribadi adalah ketidakjelasan regulasi dan kurangnya penegakan hukum yang efektif. Meskipun Indonesia memiliki peraturan seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), pengawasan yang lemah dan pelaksanaan hukum yang tidak konsisten menyebabkan ketidakpastian hukum. Kurangnya literasi digital di kalangan masyarakat juga memperburuk situasi ini. Banyak individu yang tidak memahami hak mereka terkait data pribadi, sehingga rentan terhadap penyalahgunaan. Penegakan hukum yang lebih tegas dan peningkatan literasi digital sangat penting untuk memastikan perlindungan data pribadi yang efektif (Judijanto et al., 2024).

Penggunaan teknologi canggih, seperti kecerdasan buatan (AI) dan big data, dapat memperburuk ketimpangan sosial yang ada. Penggunaan teknologi ini seringkali mengarah pada pengumpulan data dalam jumlah besar, yang dapat digunakan untuk kepentingan tertentu, seperti penargetan iklan atau pengambilan keputusan yang berdampak pada kehidupan individu (Yusuf et al., 2024). Teknologi ini dapat memperburuk ketidaksetaraan dalam akses terhadap informasi dan peluang, karena tidak semua masyarakat memiliki akses yang sama terhadap teknologi tersebut. Penerapan

prinsip Pancasila dalam kebijakan perlindungan data pribadi harus memastikan bahwa teknologi digunakan secara adil dan tidak memperburuk kesenjangan sosial yang ada.

Penegakan hukum yang lebih efektif dalam melindungi data pribadi harus menjadi prioritas, dengan peraturan yang jelas dan mekanisme pengawasan transparan. Penerapan prinsip Pancasila dalam regulasi ini akan memastikan bahwa data pribadi digunakan untuk tujuan sah dan bermanfaat bagi masyarakat. Keberlanjutan pengawasan akan menciptakan lingkungan digital yang aman dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap teknologi. Keberhasilan kebijakan pertanahan dan perlindungan data pribadi sangat bergantung pada koordinasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil. Di sektor pertanahan, meskipun ada Undang-Undang Pokok Agraria, penerapannya masih terhambat oleh konflik dengan korporasi besar. Di sektor digital, tantangan terletak pada implementasi RUU Perlindungan Data Pribadi yang belum optimal. Masyarakat perlu dilibatkan dalam perumusan kebijakan ini dan diberikan pemahaman mengenai hak privasi dan pertanahan untuk memastikan kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan rakyat. Implementasi nilai Pancasila dalam kedua sektor ini akan memperkuat hak-hak dasar setiap warga negara, menciptakan kebijakan yang inklusif, dan mengurangi ketimpangan sosial.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Penerapan prinsip Pancasila dalam kebijakan pertanahan dan perlindungan data pribadi sangat penting untuk mengatasi ketimpangan sosial di Indonesia. Dalam hal pertanahan, Pancasila mengarahkan redistribusi tanah yang lebih adil, yang bertujuan untuk memberikan akses yang setara bagi seluruh masyarakat, terutama petani kecil, sehingga dapat mengurangi kesenjangan kepemilikan tanah yang terjadi akibat dominasi korporasi besar. Sementara itu, dalam perlindungan data pribadi, Pancasila menjadi dasar moral yang mengedepankan hak privasi individu dan keadilan sosial, dengan memberikan regulasi yang lebih transparan dan efektif untuk mencegah penyalahgunaan data pribadi. Kedua sektor ini, yang erat kaitannya dengan kesejahteraan sosial, membutuhkan koordinasi yang baik antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk memastikan kebijakan yang adil dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia.

### **B. Saran**

Pemerintah perlu memperkuat koordinasi antara berbagai pihak, termasuk masyarakat sipil, untuk memastikan penerapan nilai Pancasila dalam kebijakan pertanahan dan perlindungan data pribadi. Di sektor pertanahan, regulasi redistribusi tanah harus dievaluasi dan diperbaiki untuk mengatasi kendala implementasi yang ada, dengan lebih mengutamakan kepentingan masyarakat kecil. Dalam perlindungan data pribadi, pengawasan yang lebih ketat dan peningkatan literasi digital di kalangan masyarakat perlu dilakukan untuk memastikan perlindungan data yang efektif. Selain itu, transparansi dalam penegakan hukum dan penguatan kebijakan yang berbasis pada prinsip-prinsip keadilan sosial Pancasila akan memperkuat sistem hukum yang ada dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi seluruh rakyat Indonesia.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Angnesia, K. M., & Wiraguna, S. A. (2025). Analisis Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah dalam Menegakkan Pelindungan Data Pribadi di Era Digital Universitas Esa Unggu , Indonesia pengetahuan merupakan salah satu tujuan pembangunan nasional sekaligus menjadi suatu. *Perspektif Administrasi Publik Dan Hukum*, 2(April), 176–187. <https://doi.org/10.62383/perspektif.v2i2.249>
- bkpsdm.demakkab.go.id. (2020). *Bahaya! Kebocoran Data Tokopedia Sentuh 91 Juta - BKPSDM Kabupaten Demak*. Bkpsdm.Demakkab.Go.Id. <https://bkpsdm.demakkab.go.id/2020/07/bahaya-kebocoran-data-tokopedia-sentuh.html>
- Candra, R., Fahira, W., Halim, H. H., Pahlevi, R., Anugrah, N., Ramadhan, A., & Nawawi, J. F. (2025). Peran Pancasila Dalam Mewujudkan Keadilan Sosial Bagi. *Journal Governance and Politics (JGP)*, 5(1), 35–43. <https://www.e-journal.iyb.ac.id/index.php/jgp/article/download/486/379>
- CNN Indonesia. (2020a, May 6). *13 Juta Data Bocor Bukalapak Dijual di Forum Hacker*. Cnnindonesia.Com. <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20200506065657-185-500477/13-juta-data-bocor-bukalapak-dijual-di-forum-hacker>
- Earlene, F., & Djaja, B. (2023). Implikasi Kebijakan Reforma Agraria Terhadap Ketidaksetaraan Kepemilikan Tanah Melalui Lensa Hak Asasi Manusia. *Tunas Agraria*, 6(2), 152–170. <https://doi.org/10.31292/jta.v6i2.223>
- Erlyani, R., Prihantono, P., & Syahuri, T. (2024). Dinamika Politik Hukum Dalam Konteks Perubahan Sosial. *Lex Sharia Pacta Sunt Servanda: Jurnal Hukum Islam Dan Kebijakan*, 1(3), 14–24. <https://journal.alshobar.or.id/index.php/lespass/article/view/287>
- Faisal, F., & Simatupang, N. (2022). The Strengthening Position and Functions of Waqf on Nadzir as an Independent Institution. *Jurnal Akta*, Vol. 9 No.2.
- Hababil, M. P., Firdaus, M. K., Nazhmi, N., Hamdani, M. D., Alghifary, M. R., & Fadilla, A. (2024). Analisis Pengaruh Pemerataan Ekonomi Dalam Upaya Menghapus Ketimpangan Sosial-Ekonomi Antar Masyarakat. *Journal of Macroeconomics and Social Development*, 1(4), 1–9. <https://doi.org/10.47134/jmsd.v1i4.276>
- hukumku.id. (2024, May 17). *Sengketa Tanah di Indonesia: Sebab, Solusi, dan Studi Kasus*. Hukumku.Id. <https://www.hukumku.id/post/sengketa-tanah>
- Idham. (2021). *Konstitusionalisme tanah hak milik di atas tanah hak pengelolaan*. Penerbit Alumni.
- Judijanto, L., Prananda, G., Machmud, A., & Fauzi, S. (2024). Perlindungan Hukum Hak Cipta Di Era Digital: Analisis Karya Yang Dipublikasikan Di E-Media Dan Implikasinya. *Ekasakti Jurnal Penelitian Dan Pengabdian*, 4(2), 679–688. <https://www.ejurnal-unespadang.ac.id/index.php/EJPP/article/view/1181>
- Koto, I. (2025). Authority of the Commercial Court in Settling Trademark Rights Disputes. *International Journal Reglement & Society (IJRS)*, 6(1), 17-21.
- Merdiani, W., & Ruslina, E. (2025). Peran Hukum Dalam Peningkatan Kesejahteraan Melalui Ekonomi Berbasis Keadilan. *Res Nullius Law Journal*, 7(1), 63–72. <https://doi.org/10.34010/rnlj.v7i1.15524>
- Nurrahman, M. V. A., & Najicha, F. U. (2024). Dampak Kehadiran Artificial Intelligence Terhadap Penegakan Nilai-Nilai Pancasila Di Indonesia. *CIVICUS: Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 12(1), 32–38. <https://journal.ummat.ac.id/index.php/CIVICUS/article/view/16085/pdf>

- Nuryasinta, R. K., & Pangestika, P. (2025). Legalitas Aset dan Manajemen Lahan Sebagai Penguatan Reforma Agraria: Studi Peningkatan Kesejahteraan Petani Gurem. *Tunas Agraria*, 8(2), 236–251. <https://eprints.umm.ac.id/id/eprint/17557/>
- Pusparisa, Y. D. R. (2024). *Tak Pernah Transparan, Serangan Siber ke Sektor Perbankan Terus Berulang*. Kompas.Id. <https://www.kompas.id/artikel/lagi-dugaan-serangan-siber-terhadap-sektor-perbankan>
- Puspita, E. F. D., & Supriyo, A. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Kepemilikan Sertifikat Tanah Elektronik. *Pagaruyuang Law Journal*, 182–207.
- Ramadani, N., Jauharah, J., Putra, N. A., Al Farishi, M. F., & Simanjourang, S. C. (2025). Tantangan dan Solusi dalam Perlindungan HAM di Era Digital. *JURNAL SYNTAX IMPERATIF: Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 5(6), 1192–1197. <https://www.jurnal.syntaximperatif.co.id/index.php/syntax-imperatif/article/view/537>
- Ramadhani, R., Hanifah, I., & Wajdi, F. (2024). Presidential Decree Number 62 of 2023: Distortion Regulation or Acceleration Solution for Agrarian Reform. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 24(1), 031-042.
- Saleh, I. N. S., Judijanto, L., Badilla, N. W. Y., Wardhani, N. E., Hartawan, H., & Isnayani, I. (2025). *Hukum dan Peradilan di Indonesia:: Kajian Teori dan Praktik Hukum di Indonesia*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Simatupang, R. S. A. (2024). Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Perspektif Nilai Keadilan. *Jurnal Yuridis*, 11(1), 54-63.
- Sudira, I. W. (2025). Keadilan Digital: Tantangan Hukum Dalam Era Disrupsi Teknologi. *Kertha Widya*, 12(2), Hlm. 35-59. <https://ejournal.unipas.ac.id/index.php/KW/article/view/2203>
- Tarigan, R. S. (2024). *Reformasi Hukum Tata Negara: Menuju Keadilan dan Keseimbangan*. Ruang Berkarya.
- Zainuddin, Z. (2024, September). Optimizing The Role Of Bawaslu In Preventing Violations In The Implementation Of Elections. In *Proceeding International Seminar of Islamic Studies* (No. 1, pp. 1382-1388).